



1739/74

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1974
TENTANG

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 13 TAHUN 1973 TENTANG PEMBAYARAN UANG BANTUAN
PENSIIUN KEPADA PARA PENERIMA PENSIIUN/TUNJANGAN
YANG BERSIFAT PENSIIUN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;

Mengingat

a. bahwa secara bertahap dianggap perlu untuk memper-
baiki penghasilan dari para penerima pensiun/tun-
jangan yang bersifat pensiun dalam batas-batas
kemampuan keuangan Negara ;

bahwa berhubung dengan itu Peraturan Pemerintah No-
mor 18 Tahun 1971 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1972 juncto Per-
aturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang pem-
berian uang bantuan pensiun kepada para penerima
pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun perlu di-
tinjau kembali.

Mengingat

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberi-
an pensiun, Tunjangan bersifat Pensiun dan Tunjang-
an kepada Militer Sukarela (Lembaran Negara Repu-
blik Indonesia Tahun 1966 Nomor 33) ;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun
Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42) ;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/
1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3022) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1967 tentang
Perbaikan Penghasilan Pensiun Bekas Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1967 Nomor 30) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1967 tentang
Perbaikan Penghasilan Pensiun Bekas Menteri Negara
Republik Indonesia, Ketua/Wakil Ketua serta Anggota
DPR-GR (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1967 Nomor 31) ;

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1968 tentang Perbaikan Penghasilan Pensiun Para Purnawirawan ABRI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 59) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1971 tentang pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan Yang Bersifat Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 23) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1972 tentang Perubahan dan atau Tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1971 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan Yang Bersifat Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 19) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang Perubahan dan atau Tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1972 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan Yang Bersifat Pensiun ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penyesuaian/Penetapan Kembali Pokok Pensiun/Onderstan Purnawirawan Warakawuri dan Tunjangan Anak Yatim-Piatu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 10) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974 tentang Penyesuaian/Penetapan Kembali Pokok Pensiun Bekas Pegawai Negeri Sipil serta Janda dan Anak Yatim/Piatunya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 11) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1966 tentang Pemberian Tunjangan kepada Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 12) .

M E M U T U S K A N . :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1973 TENTANG PEMBERIAN UANG BANTUAN PENSIUN KEPADA PARA PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN.

Pasal 1

Ayat (1) dan ayat (3) dari Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1971 jis Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1972 dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Pasal 1

"(1) Diatas penghasilan yang berhak diterima oleh penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun menurut Peraturan Pensiun yang berlaku bagi masing-masing, kepadanya diberikan tiap bulan uang bantuan pensiun sebesar 135% (seratus tigapuluh lima perseratus) dari penghasilan itu".

"(3) Jumlah penghasilan baru yakni setelah ditambah menurut ketentuan ayat (1) pasal ini, dibulatkan ke atas menjadi limapuluhan dan ratusan rupiah".

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1974.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 1974.-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

S O E H A R T O
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 1974

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 16

Disalin sesuai aslinya oleh
SEKRETARIAT KABINET RI

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1974

TENTANG

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 13 TAHUN 1973 TENTANG PEMBERIAN UANG BANTUAN
PENSIUN KEPADA PARA PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN
YANG BERSIFAT PENSIUN

I. PENJELASAN UMUM.

Sebagai langkah lanjutan untuk memperbaiki penghasilan para penerima pensiun/tunjangan bersifat pensiun dalam batas batas kemungkinan keuangan Negara, dianggap perlu uang bantuan pensiun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1971 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1972 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973, yang diberikan kepada para penerima pensiun/tunjangan bersifat pensiun ditingkatkan jumlahnya.

Dengan perubahan persentasi uang bantuan pensiun yang terakhir ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 dari 95 % (Sembilanpuluh lima perseratus) menjadi 135 % (Seratus tigapuluh lima perseratus), maka penghasilan pensiun/tunjangan bersifat pensiun mengalami kenaikan sebesar 20 % (Duapuluh perseratus) dari penghasilan pensiun dalam tahun 1973/1974.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas.